



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR: 100.3.3.3 -84 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN  
KELUARGA HARMONIS TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, perlu membentuk Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Harmonis Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Republik Indonesia Nomor 6397);



3. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Harmonis Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai sarana:

- a. informasi;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. advokasi;
- e. penjangkauan; dan
- f. rujukan.








KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlak pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 16 Januari 2024

 WALI KOTA SOLOK   
  
ZUL ELFIAN UMARQ.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 84 -2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA  
KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA  
HARMONIS TAHUN 2024

A. PENGURUS

1. Pengarah : Kepala Dinas Sosial Kota Solok
2. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Bantuan Kesejahteraan Sosial
3. Ketua : Drs.H. Machfud Anwar, M.Ag
4. Sekretaris : Muhammad Rafi.S,ST
5. Bendahara : Yuliana, SE
6. Sekretariat : a. Kori Febriani, S.Psi  
b. Ami Yelviani, SE  
c. Guspa hendri


B. UNSUR PROFESIONAL

1. Pekerja Sosial Profesional : a. Gustina Nazar, S.Sos  
b. Nemi Satrina, AKS  
c. Vivi Andriani Putri, S.Pd
2. Ahli Hukum : Mirza Mulyadi, SH
3. Ahli Agama : H. Betra Yunisol, Lc
4. Polisi : a. AKP Jufrinaldi  
b. Dian Anggraini, SS
5. Konselor : Wellizar, SH. MH

C. MITRA KERJA

1. Bidang Kesehatan : Kelapa Dinas Kesehatan Kota Solok.
2. Bidang Pemberdayaan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Tenaga Relawan : - Ketua PSM Kota Solok  
- Koordinator PKH Kota Solok

g g WALI KOTA SOLOK A



a-ZUL ELFIAN UMARA